



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jalan Jendral A. Yani No 10, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 63391, fax. (0741) 63391, email : jambipolpp@gmail.com

ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
SATPOL PP DAN DAMKAR PROVINSI JAMBI

I. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dilandasi oleh kebutuhan pokok dan hak manusia atas informasi bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Lebih jauh lagi, keterbukaan informasi publik juga merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Berdasarkan semangat UU KIP tersebut, Satpol PP Damkar Provinsi Jambi membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

II. Tujuan

1. Membangun kesepahaman tentang keterbukaan informasi Publik kepada para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik;
3. Memberikan motivasi/pendorong bagi unit pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sebagai pengguna pelayanan;
4. Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perangkat Daerah untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;
5. Tersusunnya daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan tahun 2025;
6. Memberikan motivasi/pendorong bagi pelayanan publik untuk melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

III. Program Strategis

1. Regulasi dan Penguatan Kelembagaan
2. Penguatan Koordinasi
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
4. Sarana dan Prasarana Pendukung
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi
6. Monitoring dan Evaluasi

IV. Strategi Pencapaian Progra Strategis

1. Regulasi dan Penguatan Kelembagaan

- a) Penyusunan regulasi pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik dalam rangka pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;
- b) Penyusunan tim pelaksana kegiatan;
- c) Pembuatan jadwal pelaksanaan kegiatan;
- d) Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan tahun 2025;
- e) Penguatan Kelembagaan PPID

2. Penguatan Koordinasi

- a) Melaksanakan Koordinasi dengan PPID utama Pemerintah provinsi Jambi dan PPID pelaksana
- b) Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi ke Komisi Informasi Provinsi, Diskominfo Provinsi serta instansi lain yang dianggap perlu dalam rangka monitoring dan evaluasi PPID

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

- a) Melaksanakan sosialisasi dan Bimbingan Teknis
- b) Kegiatan lain yang mendukung pengembangan SDM tim PPID Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi

4. Sarana dan Prasarana Pendukung

- a) Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi PPID
- b) Pengembangan WEBSITE Satpol PP dan Damkar Prov Jambi

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

- a) Publikasi informasi publik dan pelayanan publik melalui media online (website dan siaran pers) media luar ruang (videotron), dan media sosial (Instagram, Twitter, Facebook, Tiktok, youtube)

6. Monitoring dan Evaluasi

- a) Evaluasi internal terkait implementasi pelayanan informasi publik

KEPALA SATUAN,



RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19661229 198512 1 001